

& Community Services & Social Work Bulletin

Community Services and
Social Work Bulletin

Volume 1

Nomor 2

Page 45 - 94

Tahun 2021

e-ISSN xxxx-xxxx



Community Services & Social Work Bulletin

PEMBERDAYAAN IBU HAMIL DAN KADER KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN BUKU KIA UNTUK DETEKSI DINI PENYULIT PERSALINAN	45-52
Citra Hadi Kurniati¹ ¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia	
ASPEK HUKUM CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	53 - 60
Astika Nurul Hidayah^{1*}, Ika Ariani Kartini¹, Rahtami Susanti¹ ¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia	
PEMANFAATAN APLIKASI TUMBUH KEMBANG BALITA (TUKETA) UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGOLAHAN DATA TUMBUH KEMBANG BALITA DI POSYANDU DELIMA KELURAHAN CURUG KULON	61 - 68
Liesnaningsih^{1*}, Desi Nurnaningsih¹, Arif Kurniawan¹, Dian Kasoni¹ ¹ Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia	
PELATIHAN EVAKUASI DAN TRANSPORTASI PADA DRIVER AMBULANS LAZIZMU BANYUMAS	69 - 75
Endiyono^{1*}, M. Hanif Prasetya Adhi¹ ¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia	
EKONOMI KREATIF DI ERA PANDEMI COVID 19 DENGAN MENINGKATKAN KERAJINAN PAYUNG KERTAS KALIBAGOR SEBAGAI HASIL BUDAYA KERAJINAN BANYUMAS	76 - 84
Ana Andriani^{1*}, R. Benny Bijarnako Kertopati¹, Sri Harmianto¹ ¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia	
PELATIHAN PENGGUNAAN ZOOM DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SMK AVICENA RAJEG KABUPATEN TANGERANG	85 - 88
Yenni¹, Ahmad Fadillah¹, Abdul Baist^{1*} ¹ Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia	
MESIN PENCACAH PLASTIK (PLASTIC SHREDDER)	89 - 94
Miftahul Rezki^{1*}, Muh. Ridwan¹, Asty Dewi Susanty¹, Rahmayana¹, Sri Ulfa¹, Fadhil Muhammad H¹, Arya Apriansyah¹, Lukman Fathir¹, Mulfi Jumliah Agustin¹, Ilham¹, Herwin Piter¹, Nur Ismirawati¹ ¹ Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia	

**PENINGKATAN KUALITAS SDM SERTA PENGEMBANGAN PRODUK
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PADA KOPERASI PRODUKSI DI
PROVINSI BANTEN**

95 - 112

Muljadi^{1*}, Syamsudin²

¹ Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

² Pengurus PINBUK Provinsi Banten

Aspek Hukum Cyberbullying di Kalangan Remaja dalam Perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Astika Nurul Hidayah^{1*}, Ika Ariani Kartini¹, Rahtami Susanti¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jl. KH. Ahmad Dahlan PO BOX 202 Purwokerto 53182 Tlp. (0281) 636751

*Correspondence email: astikanurul87@gmail.com

Received: 8 August 2021; Accepted: 1 November 2021; Published: 14 November 2021

doi: [10.31000/cswb.v1i2.5866](https://doi.org/10.31000/cswb.v1i2.5866)

Abstract: *The world of today's youth cannot be separated from the internet. In addition to using the internet for learning needs, teenagers also use the internet to interact in cyberspace through social media. Although it provides many benefits, social media in cyberspace also has the potential to cause negative impacts in the form of cyberbullying, namely mental violence by a person or group of people against another person or group of people in cyberspace so that the victim feels mistreated. According to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), cyberbullying is categorized as a crime and has legal sanctions. The purpose of the science and technology activity for the community "Legal Aspects of Cyberbullying Among Adolescents in the Perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions" is to provide understanding to students at the Purwokerto Muhammadiyah Women's Orphanage about cyberbullying. and its regulation in the ITE Law so that female students can use social media on the internet wisely.*

Keyword: *cyberbullying; youth; ITE Law*

Abstrak: Dunia anak muda saat ini tidak lepas dari internet. Selain menggunakan internet untuk kebutuhan belajar, remaja juga menggunakan internet untuk berinteraksi di dunia maya melalui media sosial. Meskipun memberikan banyak manfaat, media sosial di dunia maya juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa cyberbullying, yaitu kekerasan mental yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau sekelompok orang lain di dunia maya sehingga korban merasa diperlakukan tidak adil. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), cyberbullying dikategorikan sebagai kejahatan dan memiliki sanksi hukum. Tujuan kegiatan iptek bagi masyarakat "Aspek Hukum Cyberbullying Dikalangan Remaja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa di lingkungan Purwokerto Panti Asuhan Wanita Muhammadiyah tentang cyberbullying. dan pengaturannya dalam UU ITE agar mahasiswi dapat menggunakan media sosial di internet dengan bijak.

Kata kunci: perundungan siber; anak muda; UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi dinamika masyarakat dan mengubah banyak nilai-nilai prinsip dan kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan primer yang saat ini tidak bisa ditinggalkan adalah internet, selain



kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Dari total keseluruhan penduduk Indonesia, diketahui bahwa pada awal tahun 2021 sebanyak 202,6 juta jiwa merupakan pengguna internet. Jumlah ini berbeda jauh dengan awal tahun 2020 dimana sekitar 174,5 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan internet. Ini berarti terjadi lonjakan signifikan pengguna internet sekitar 73,7 persen di awal tahun 2021. Angka-angka tersebut merupakan hasil laporan terbaru berjudul "Digital 2021" dari layanan manajemen konten Hootsuite dan agensi pemasaran media sosial *We Are Social* (<https://tekno.kompas.com>).

Penggunaan internet di Indonesia terbanyak adalah berasal dari Pulau Jawa yaitu 55 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Sedangkan pengguna internet terbanyak adalah masyarakat pada rentang usia 15-19 tahun, diikuti dengan usia 20-24 tahun, 25-29 tahun, dan 30-34 tahun, dan paling sedikit pengguna pada usia 5-9 tahun dan 65 tahun ke atas. Perangkat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengakses internet adalah *smartphone*, karena harganya yang cenderung lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga ponsel pintar mendorong pengakses internet. Pada tahun 2018, ponsel pintar berkontribusi sebanyak 93,9 persen pengguna internet, kemudian tablet sebesar 85,2 persen, dan computer laptop sebesar 55,6 persen berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2019 (Wahyudiyono, 2019). Berdasarkan laporan tersebut, pengguna internet terbanyak adalah remaja pada usia 15-19 tahun. Menurut laporan News Sky, kebanyakan dari mereka menggunakan internet untuk bermain sosial media. Facebook, Twitter, Path, Instagram dan media sosial lainnya menjadi wadah bagi para remaja untuk berinteraksi di dunia maya.

Remaja berada pada usia dimana mereka senang mencari perhatian dan membangun pencitraan diri yang baik. Tidak adanya kontrol terhadap interaksi dan aktivitas yang dilakukan para remaja tersebut di media sosial bisa menjadi masalah. Setiap orang dengan bebasnya dapat melakukan aktivitas apapun di media sosial. *Cyberbullying* menjadi salah satu dampak yang muncul dari aktivitas online (Natalia El Cris, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 2011 hingga 2013 yang dirilis Februari 2014, menyatakan sebagian besar remaja di Indonesia telah menjadi korban *cyberbullying* (Rifauddin, 2016).

Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto memiliki santriwati yang keseluruhannya berusia remaja. Mereka tidak terlepas dari penggunaan internet pada aktivitas kesehariannya, dan rentan menjadi korban *cyberbullying* baik disadari maupun tidak disadari. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi bagi santriwati di Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto terkait dengan praktik *cyberbullying* agar tidak menjadi pelaku maupun korban dalam tindakan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Perundungan (*bullying*) merupakan suatu perbuatan intimidatif yang dilakukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan cara-cara yang memberikan tekanan baik secara fisik maupun psikologis. Biasanya, *bullying* terjadi karena adanya ketimpangan kekuatan. Saat *bullying*

terjadi, maka biasanya ada tiga unsur utama yang terlibat di dalamnya, yaitu pelaku *bullying*, korban *bullying*, dan orang yang ada pada saat kejadian dan tidak terlibat secara langsung namun turut melihat kejadian tersebut (Coloroso, 2016). *Bullying* sendiri dapat dikategorikan menjadi empat jenis yaitu *bullying* secara verbal, *bullying* secara fisik, *bullying* secara tidak langsung (*relational bullying*), dan *bullying* melalui media internet (*cyberbullying*) (Wang et al., 2009).

Cyberbullying merupakan tindakan mengintimidasi menggunakan media atau perangkat elektronik, Tindakan perundungan di media sosial adalah tindakan yang disengaja oleh pelaku dengan maksud atau tujuan yang menyebabkan timbulnya kerugian, tindakan yang selalu dilakukan secara konsisten atau berulang-ulang. *Cyberbullying* selalu melibatkan suatu unsur hubungan yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan (Hellsten, 2017). *Cyberbullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain melalui pesan teks, gambar/ foto, atau video yang cenderung merendahkan dan melecehkan (Hidajat et al., 2015). Termasuk perbuatan *cyberbullying* antara lain adalah mengolok-olok teman, menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain, mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik, mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut dan beberapa perbuatan lain di media sosial yang dirasa merugikan orang lain.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan *cyberbullying*, yaitu faktor keluarga, kegagalan dalam mengontrol diri, serta faktor lingkungan (Pandie dan Weismann, 2016). Kontrol diri merupakan salah satu faktor yang berasal dari internal diri yang mana di fase remaja kontrol diri ini yang masih kurang, sehingga memungkinkan seseorang menjadi pelaku maupun korban dari tindakan *cyberbullying*.

Remaja merupakan masa kritis dalam tahapan kehidupan seseorang, karena merupakan fase peralihan dari anak ke dewasa. Seseorang yang beranjak remaja mengalami banyak perubahan dalam tubuhnya, mulai dari perubahan hormon, fisik, psikologis, maupun perubahan sosial yang berlangsung secara sekuensial. Fase pubertas pada anak perempuan terjadi pada usia 8 tahun, sedangkan anak laki-laki mengalami pubertas di usia 9 tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi fase pubertas ini, diantaranya yaitu faktor genetik, nutrisi, dan faktor lingkungan lainnya. Perubahan fisik yang dialami remaja di masa pubertas diikuti dengan maturase (kematangan) emosi dan psikis. Sedangkan dari aspek psikososial, pertumbuhan pada masa remaja dibagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap *early*, *middle*, dan *late adolescent*, yang mana setiap tahapan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Segala sesuatu yang mengganggu proses maturasi fisik dan hormonal pada fase ini dapat mempengaruhi perkembangan psikis dan emosinya, sehingga harus diberikan pemahaman yang baik mengenai proses perubahan yang terjadi pada remaja dari segala aspek (Batubara, 2016).

Perubahan kompleks yang terjadi pada seorang remaja inilah yang menjadi salah satu penyebab kurangnya kontrol terhadap emosi atau psikologis seseorang di masa remaja, dan dapat mengakibatkan munculnya tindakan *cyberbullying*. Kecenderungan remaja untuk menjadi pelaku

cyberbullying yang pertama yaitu dendam yang tidak terselesaikan (Pandie dan Wiesmann, 2016). Beberapa bentuk *cyberbullying* yang biasanya dilakukan oleh pelakunya, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. *Flaming* (amarah), dapat berbentuk ujaran dengan menggunakan pesan elektronik dengan Bahasa yang agresif atau kasar.
2. *Harassment* (pelecehan), merujuk pada pesan-pesan yang berisi pesan kasar, menghina atau yang tidak diinginkan, berulang kali mengirimkan pesan berbahaya untuk seseorang secara online.
3. *Denigration* (pencemaran nama baik), merupakan proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik seseorang tersebut.
4. *Impersonation* (peniruan), yaitu dimana seseorang menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau status yang tidak baik.
5. *Trickery* (tipu daya), yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya supaya mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
6. *Outing*, yaitu menyampaikan komunikasi pribadi atau gambar yang berisi informasi yang berpotensi memalukan.

Salah satu kelompok remaja yang rentan menjadi korban *cyberbullying* adalah anak-anak panti asuhan. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan berada pada kondisi yang kurang menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan anak-anak yang tinggal di panti asuhan tidak hidup bersama dengan keluarganya yang utuh. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kedekatan dengan keluarga terutama orang tua, diperlukan dalam rangka mendukung perkembangan anak agar dapat tumbuh dengan optimal. Walaupun panti asuhan berperan sebagai pengganti orang tua, tetap saja ada beberapa hal yang berbeda dengan keluarga. Perbedaan itu adalah jumlah anggota keluarga yang besar dan tidak memiliki hubungan darah. Jumlah pengasuh yang berperan sebagai orang tua tidak sebanding dengan jumlah "anak"-nya, "orang tua" yang berganti-ganti dan sebagainya. Dengan demikian mengakibatkan kualitas perhatian akan berkurang karena banyaknya anak yang harus diperhatikan, selain itu pola asuh yang cenderung otoriter dan penerapan disiplin yang keras, menyebabkan anak kurang dapat berekspresi, setiap anak diperlakukan sama, kebutuhan-kebutuhan khususnya sebagai individu yang unik kurang diperhatikan (Dinas Sosial, 2005). Oleh karena itulah banyak anak-anak yang tinggal di panti asuhan tidak berfungsi sebaik yang diharapkan walaupun kebutuhan materi mereka tercukupi (Makame, et al. 2002). Mereka juga rentan menderita tekanan psikologis yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak tinggal dipanti asuhan (Nyamukapa, et al., 2010). Anak-anak panti asuhan memiliki kepribadian inferior, pasif, apatis, menarik diri, mudah putus asa, dan penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Anak-anak panti asuhan sulit menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Di samping itu mereka menunjukkan perilaku yang negatif, takut melakukan kontak dengan orang lain, lebih suka sendirian, menunjukkan rasa bermusuhan, dan lebih egosentrisme (Ritna Sandri, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 10 pasal yang menyimpan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya, yakni mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 37. Namun

demikian jika melihat dari definisi cyberbullying yang menitikberatkan pada pengancaman kekerasan secara verbal, sanksi bagi pelaku tindak kejahatan *cyberbullying* dikenakan Pasal 29 Undang-Undang ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang diajukan secara pribadi.”

Pasal tersebut mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B yaitu “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Ipteks bagi masyarakat aspek hukum cyberbullying di kalangan remaja dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan memberikan pengetahuan hukum seputar *cyberbullying* bagi remaja di Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto, memberikan pemahaman bahwa berinteraksi di media sosial harus bijaksana jangan sampai merugikan orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain sehingga mereka tidak sampai menjadi pelaku atau korban dari *cyberbullying*.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Metode yang digunakan dalam Pelatihan Aspek Hukum *Cyberbullying* di Kalangan Remaja dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Pemaparan materi/presentasi (pengertian cyberbullyng, macam-macam cyberbullying, pengaturan dan sanksi hukum cyberbullying menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. Diskusi dan tanya jawab. Setelah mendengarkan pemaparan materi peserta kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ipteks bagi Masyarakat “Aspek Hukum *Cyberbullying* di Kalangan Remaja dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021 di Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto. Pelatihan berjalan dengan lancar dan diikuti oleh 41 Peserta. Pada awalnya peserta tidak memahami bahwa ada konsekuensi hukum apabila interaksinya di media social merugikan orang lain. Para peserta tidak memahami bahwa mengolok-olok teman, menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain, mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik, mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut dan beberapa perbuatan lain di media social yang dirasa merugikan orang lain adalah termasuk kejahatan *cyber* yang dalam hal ini dikenal dengan istilah *cyberbullying*.

Oleh karena itu para peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan, hal ini terlihat dari semangat mereka dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun sangat beragam dan kritis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka sangat tertarik dengan materi pelatihan.

Selain menyampaikan materi terkait Aspek Hukum *Cyberbullying* di Kalangan Remaja dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemateri dalam hal ini yaitu Astika Nurul Hidayati, S. H., M. H. juga memberikan tips bagaimana berinteraksi dengan bijak di media sosial sehingga terhindar dari perbuatan *cyberbullying* serta langkah apa yang harus dilakukan jika menjadi korban *cyberbullying*.

Cara bijak bermedia sosial antara lain adalah sebagai berikut.

1. Berpikir sebelum mengunggah

Hati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Banyak kejadian fatal akibat dari unggahan atau komentar seseorang di media sosial. Tak jarang pula orang lain sampai melaporkannya ke pihak berwajib gara-gara kalimatnya yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Hindari menghina orang lain, memfitnah, mempermalukan orang lain di media sosial yang nantinya berujung masalah, merundung orang lain atas tindakannya yang dianggap salah. Banyak kasus bunuh diri oleh orang yang tidak tahan oleh perundungan yang ditujukan padanya, termasuk melalui media sosial. Sebelum memulai mengetik atau membuat konten, pikirkan dulu dampak dari semuanya agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain nantinya.

2. Jauhi emosi

Hindari menggunakan media sosial saat sedang emosi atau marah. Ketika sedang marah, biasanya seseorang tidak berpikir panjang lagi saat mengetik kata-kata. Tentu hal itu sangat berbahaya karena bisa menimbulkan dampak buruk.

3. Silaturahmi.

Manfaatkan media sosial untuk menjalin silaturahmi dengan teman, keluarga besar, tetangga ataupun teman lama yang jarang ditemui karena kesibukan. Jika tidak sempat saling mengunjungi maka gunakanlah media sosial untuk berkomunikasi seperti menanyakan kabar dan sebagainya.

4. Buku lebih baik

Internet memang menyajikan banyak sekali informasi namun tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya alias hoax. Carilah sumber informasi yang dapat dipercaya.

5. Batasi menggunakan media sosial

Luangkan waktu untuk bisa bersosialisasi di kehidupan nyata. Sapalah tetangga di sekitar rumah jika kebetulan bertemu, berkunjung ke rumah saudara dan teman untuk sekadar bertamu, membagikan makanan atau memberikan oleh-oleh sepulang dari bepergian jauh.

6. Etika

Bersosialisasi di dunia maya ataupun nyata tidak boleh sampai menyinggung SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Setiap orang

punya latar belakang budaya berbeda, hormati itu dan jangan pernah menghina ataupun merendahkan.

7. Jaga privasi

Jangan mudah membagikan informasi yang bersifat pribadi di media sosial terutama jika memiliki banyak teman yang sebenarnya tidak semuanya dikenal. Jangan mencantumkan alamat rumah, jadwal keseharian, kartu identitas diri, atau nomor kontak pribadi. Untuk lebih meningkatkan keamanan, lebih baik kunci akun media sosial sehingga segala postingan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang berteman saja.

8. Kenali teman

Lebih baik memiliki sedikit teman di media sosial tapi dikenal daripada banyak teman tapi sebagiannya orang yang tidak pernah diketahui. Berhati-hatilah saat menerima permintaan pertemanan atau pengikut (*followers*).

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Cyberbullying adalah intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal yang dilakukan di dunia maya. Termasuk perbuatan *cyberbullying* antara lain adalah mengolok-olok teman, menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain, mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik, mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut dan beberapa perbuatan lain di media sosial yang dirasa merugikan orang lain. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 10 pasal yang menyimpan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya, yakni mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 37 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

b. Saran

Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala di kalangan remaja terkait aspek hukum *cyberbullying* karena saat ini media sosial telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Remaja adalah pribadi yang seringkali tidak bias mengontrol emosi sehingga dikuatirkan interaksinya di media sosial akan bersinggungan dengan hukum. Dilain pihak, keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum dipahami oleh kaum remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, J. R. (2016). Adolescent Development (Perkembangan Remaja). *Sari Pediatri*, 12(1), 21.
- Coloroso, B. (2006). *Penindas, Tertindas, dan Penonton; Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU*. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka

- Hellsten, L. M. (2017). An Introduction to Cyberbullying Outline: Methodological Issues in Researching Cyberbullying.
- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. (2015). Dampak Media Sosial dalam *Cyber Bullying*. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6(1), 72.
<https://techno.okezone.com/read/2019/05/21/207/2058544/2018-pengguna-internet-indonesia-paling-banyak-di-usia-15-19-tahun>
<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/08/26/menelisik-tren-peningkatan-pengguna-internet-di-indonesia>
- Makame, V., Ani, C., & Grantham, M. S. (2002). Psychological wellbeing of orphans in Tanzania. *Acta Paediatrica*, 91.
- Natalia, El Cris (2016). Remaja, Media Sosial dan Cyberbullying, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Komunikatif*, Vol. 5 No.2.
- Nyamukapa, et al (2010). Causes and consequences of psychological distress among orphans in eastern Zimbabwe. *AIDS Care* 22(8).
- Rifauddin, Machsun (2016). *Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 1.
- Sandri, Ritna (2015). Perilaku *Bullying* pada Remaja Panti Asuhan Ditinjau dari Kelekatan dengan Teman Sebaya dan Harga Diri, *Tabularasa* Vol. 10 No. 1.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wahyudiyono. (2019). Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur. *Jurnal Komunika*. Vol. 8 No. 2.
- Wang, J., Iannotti, R.J., & Nansel, T.R. (2009). School bullying among adolescents in United States: physical, verbal, relational, and cyber. *Journal of Adolescent Health*. 45.